



Analysis of Street Lighting Tax Collection Procedures in the Regional Revenue Agency of North Minahasa District

Meysi Tumade^{1*}, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Meysi Tumade messi.tumade21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Collection Procedure, Electric Power, Street Lighting Tax

Received : 13, July

Revised : 15, August

Accepted: 17, September

©2024 Tumade, Elim, Mintalangi:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Street lighting tax is a tax imposed on users of electricity, both self-generated and sourced from other sources. The study aims to determine the implementation and suitability of the collection procedures for ppj at BAPENDA North Minahasa. The purpose of this research is to find out how the implementation and suitability of the procedures for collecting Road Lighting Tax carried out at Bapenda Kab. North Minahasa. The research data source used primary data with descriptive qualitative research methods. The results showed that the implementation and suitability of road lighting tax collection procedures at BAPENDA were in accordance with applicable procedures both self-generated and sourced from electricity. From other sources where in the implementation of non-PLN collection procedures are collected by BAPENDA, while self-generated PPJ is collected by PLN.

Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

Meysi Tumade^{1*}, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Meysi Tumade messi.tumade21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Prosedur Pemungutan, Pajak Penerangan Jalan, Tenaga Listrik

Received : 13, Juli

Revised : 15, Agustus

Accepted: 17, September

©2024 Tumade, Elim, Mintalangi:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Pajak penerangan jalan pajak sebagai suatu pajak yang dikenakan kepada pengguna tenaga listrik, baik yang dibangkitkan sendiri maupun bersumber dari sumber lain. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian prosedur pemungutan terhadap ppj di BAPENDA Minahasa Utara. Tujuan penelitian yang dilakukan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian prosedur terhadap pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan di Bapenda Kab. Minahasa Utara. Sumber data penelitian menggunakan data primer dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan kesesuaian prosedur pemungutan pajak penerangan jalan pada BAPENDA sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku baik yang dibangkitkan sendiri maupun bersumber dari tenaga listrik. Dari sumber lain dimana dalam pelaksanaan prosedur pemungutan non PLN dipungut oleh BAPENDA, sedangkan PPJ dihasilkan sendiri dipungut oleh PLN.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah sumbangsi wajib masyarakat bagi negara secara individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan balasan yang langsung tetapi digunakan untuk keperluan negara guna memberikan kemakmuran bagi masyarakat (Resmi 2017:13), wajib pajak ataupun pihak yang berwenang dapat lebih mengetahui banyak-nya pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Sangat diperlukan dalam proses penunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Melihat pentingnya peran pajak daerah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimanapun sebagai sumber PAD.

Pajak penerangan jalan sebagai punggutan atas pemakaian listrik yang non pln atau yang didapatkan dari sumber lainnya. Dalam adapun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengenai prosedur pemungutan ppj dimulai dengan pendataan nama objek dan subjek pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penagihan pajak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Dengan mempunyai prosedur yang baik serta berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Penerangan jalan dan tata cara pemungutannya, sehingga dapat diharapkan membantu keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan dan membuat kemudahan bagi wajib pajak atau masyarakat untuk melakukan kewajibannya dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PPJ pada waktu yang seharusnya.. Hal ini memberikan pengaruh peningkatan pada realisasi Penerangan Jalan, sehingga diperlukan prosedur pemungutan yang baik dan benar.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian prosedur terhadap pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan di Bapenda Kab. Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan mejadi salah satu bagian dari akuntansi yang muncul melalui unsur spesialisasi berdasarkan keahlian yang dalam bidangnya. Akuntansi pajak tercipta sebab memiliki ketentuan prinsip yang fungsinya telah diatur UU perpajakan dan pemnyusunanya pembukuaan-nya dalam menerapkan kebijakann-nya. Menurut Wiley, Jhon dan Sons (2018:4), Akuntansi adalah suatu kaida informasi yang mencatat, menjelaskan, dan menganalisa sebuah hal atau peristiwa ekonomi dari sebuah kelompok kepada pihak yang mempunya kepentingan.

Pajak

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bisa dipaksakan walaupun tidak mendapatkan timbal balik langsung ditunjukkan tetapi juga digunakan untuk membayar keperluan negara secara umum (Mardiasmo 2018:3)

Fungsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3) yaitu fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend).

Adapun ketentuan atau syarat pemungutan pajak, terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

- a. Sebagai ketentuan Keadilan
- b. Sebagai ketentuan Yudiris
- c. Ketentuan Ekonomis
- d. Ketentuan Finansial
- e. Harus Sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Official Assessment System.
2. Self Assessment system
3. Withholding System

Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran

Pajak Penerangan Jalan

Sebagai pajak yang dibebankan kepada wp atas konsumsi tenaga listrik yang didapatkan berasal dari pihak pln sebagaimana menjadi badan penyediaan tenaga listrik negara. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh dari sumber sendiri penggunaan tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik.

Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan

Objek ppj yaitu pengkomsumsi listrik pada daerah yang mempunyai penerangan jalan yang disetorkan ke pemda. Atau yang dipungut oleh pln maka besarnya pajak harus dibayarkan berdasarkan nominal yang dibayarkan kepada pln. Sedangkan untuk subjeknya yaitu pribadi atau kelompok yang mengkomsumsi tenaga listrik yang berasal dari pln atau dihasilkan sendiri sebagai listrik non pln. (Chairil Anwar Pohan 2021:317).

Prosedur

Menurut (Ida Nuraida 2018:35) Prosedur merupakan sebuah kaidah dalam melaksanakan suatu kegiatan dari sebuah tugas yang memiliki satu atau beragam kegiatan bersifat tulis menulis dari seorang pegawai yang dirangkai dan membentuk suatu pedoman.

Prosedur Pemungutan PPJ

Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. Prosedur-Prosedur yang dilaksanakan oleh Bapenda dalam pemungutan ppj adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan
2. Prosedur Penetapan dan perhitungann
3. Prosedurr Pembayaran
4. Prosedur Penagihan

Tarif Pajak Penerangan Jalan

Bagi tariff pajak ppj ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian tenaga berwsal dari PLN bukan untuk industri, tarif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
2. Pengguna listrik sendiri dengan tarif 1,5% (satu koma lima persen).

Penelitian Terdahulu

Ave C. Sinjal (2019) dengan judul Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten minahasa, maksud dari penelitian yang dilakukan agar dapat menegathui efektivitas dan kontribusi pendapatan ppj . Peneltian memakai pola metode deskriptif kualitatif, dengan menunjukan hasil bahwa efektivitas realisasi ppj pada kabupaten minahasa sudah baik dan secara keseluruhan untuk kontribusinya sudah efektif. Jaqueline Imelda Mandagi (2022) dengan penelitian Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. Dengan tujuan menganalisis efektifitas dan kosntribusi ppj tterhadap kota bitung dengan memakai metode kaulitatif sebagai cara penelitian dengan hasil yang didapatkan menunjukan realisasi ppj kota bitung untuk tahun 2016-2020 sangat efektif dan dengan hasil yg baik.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dipakai sebagai jenis peenlitan dengan bersifat deskriptif yng bertujuan untuk dapat memaparkan tata cara atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ppj di Minahasa Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan pengambilan data dan pengolahan data untuk penelitian BAPENDA Kabupaten Minahasa Utara dilakukan mulai bulan Agustus sampai November 2023.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber dengan teknik wawancara serta domunetasi dalam pengambilan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk dianalisis.

Metode Analisis Data

Dipakai metode analisis deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang diteliti dengan bentuk penjelasan atau uraian yang didasari oleh keterangan dari narasumber atau pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan.

Proses Analisis

Proses analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan data-data
2. memilih data yang akan dipakai
3. peneliti menganalisa serta memcermati data
4. membuat dan menarik sebuah kesimpulan atas hasil penelitian untuk dapat diberikan saran penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang bagaimana prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa Utara diuraikan sebagai berikut :

Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara

Dalam pemungutan ppj tentu saja ada beberapa prosedur yang perlu diikuti oleh setiap wajib pajak sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meiske Pantou SE.,ME selaku Kepala Bidang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara Bapenda menerapkan pemungutan pajak penerangan jalan dengan Self Assessment System untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau non PLN dan Withholding assessment System untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yaitu PLN sebagai perusahaan penyedia listrik Negara. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ) dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. Prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh Bapenda dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:

Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

Prosedur pendaftaran dan pendataan objek dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk pendaftaran dan pendataan pajak bagi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dilakukan oleh pihak PLN. Sedangkan untuk tenaga listrik sendiri dilakukan oleh Bapenda.

2. Setiap wajib pajak Non PLN wajib mendaftarkan usaha atau objek pajak penerangan jalan (PPJ) ke BAPENDA maksimal paling lama 30 hari sebelum berjalanya kegiatan usahanya.
3. Pendaftaran usaha oleh wp atau kuasanya mengambil, mengisi serta menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Bapenda. Formulir tersebut disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 - a. Fc KTP Wajib Pajak, Penanggungjawab atau penerima kuas
 - b. Fc surat keterangan domisily tempat tinggal
 - c. Fc Surat Ijin Usaha atau Suket usaha
 - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (untuk yang berbadan Hukum
 - e. Surat kuasa apabila wajib pajak berhalangan, disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa
 - f. Kemudian Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran kepada wajib pajak.
4. Formulir pendaftaran diisi dengan jelas, lengkap, benar dan ditandatangani wp dan dikembalikan ke Bapenda 30. Dan setiap perubahan harus dilaporkan oleh wajib pajak ke Bapenda maksimal lama 3 hari sejak menerima formulir pendaftaran.
5. Berdasarkan keterangan dan Kepala Bapenda menerbitkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak pungut, surat wali sebagai pemilik usaha wajib pajak dan NPWPD kemudian diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
6. Untuk pendataan Non pln dilakukan oleh Bapenda untuk wp baru dan lama dengan cara mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh didalam buku induk wajib pajak, nomor urut dalam buku induk wajib pajak yang digunakan sebagai NPWPD.
7. Kegiatan pendataan dilakukan Bapenda Minahasa Utara dilaksanakan minimal 1 tahun sekali dan data yang didapatkan dimasukkan ke dalam basis data pada Bapenda.

Prosedur Penetapan Dan Perhitungan

1. Pajak PPJ PLN ditetapkan oleh PT. PLN. Dan setiap wp non pln menggunakan SPTPD dalam menetapkan dan menghitung sendiri pajak diisi dengan lengkap dan benar disampaikan ke Bapenda paling lama 15 hari sesudah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD wajib pajak penerangan jalan wajib melaporkan pajak terutang ke Bapenda.
2. Setelah dilaporkan maka melakukan pembayaran ke kas daerah melalui bank atau bendahara penerima Bapenda setiap bulan.
3. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut : $PPJ = \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \times \text{Tarif PPJ}$
 - a. Pajak Penerangan Jalan tenaga listrik berasal dari sumber lain :
 $PPJ = (\text{Jumlah Tagihan Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian kWh}) \times 10\%$
 - b. Pajak Penerangan Jalan tenaga listrik berasal dari sumber lain dari industri pertambangan minyak bumi dan gas alam :
 $PPJ = (\text{Jumlah Tagihan Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian kWh}) \times 10\%$

- c. Pajak PPJ dihasilkan sendiri :
PPJ = Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) x 1,5%

Prosedur Pembayaran

1. Wajib ppj yang non pln melakukan pembayaran pajak terutang ke kas daerah melalui bank dengan SSPD
2. Jika dlm waktu 15 hari sesudah tanggal jatuh tempo wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dari pajak terutang.
3. Jika terjadi kurang bayar atau lebih bayar maka bapenda akan mengeluarkan SKPDKB atau SKPDLB.
4. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan yang berasal dari sumber lain yaitu PLN sebagai perusahaan negara penyedia stock dan penjual listrik kepada masyarakat, wajib pajak melakukan pembayaran melalui PLN sesuai dengan tagihan yang telah tertera dalam rekening tagihan listrik atau dengan voucher isi ulang untuk listrik Prabayar.
5. PLN yang juga sebagai Wajib Pajak setiap bulan wajib menyetorkan realisasi ppj kedaerah dengan melalui bank yang ditunjuk oleh bapenda menggunakan SSPD dan juga wajib memberitaukan laporan kepada Bupati melalui Bapenda berupa :
 - a. Ringkasan rekening listrik perjenis untuk,
 - b. Ringkasan pemakaian voucher listrik isi ulang
 - c. Rekap realisasi penerimaan ppj.

Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan penerangan Tarif PPJ bagi Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan sebesar 10 % (Persen). Untuk penggunaan listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif 3 % (Persen). Dan tarif 1,5 % (Persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pemungutan ppj yang dilakukan di bapenda serta kesesuaian pelaksanaan Prosedur pemungutan pajak dengan Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang bagaimana tata cara pemungutan ppj di minahasa utara.

Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di BAPENDA Kabupaten Minahasa Utara

Pelaksanaan prosedur pemungutan ppj dilaksanakan berdasarkan Perbub no 34 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang di mana prosedur pemungutan dimulai dengan pendaftaran, selanjutnya pendataan, prosedur pengenaan, prosedur penetapan dan prosedur perhitungan sampai dengan prosedur pembayaran pajak ppj. Dalam pemungutan oleh Bapenda, dimana masyarakat atau badan yang menggunakan jenis Non PLN, diberikan wewenang atau tanggungjawab kepada wajib pajak itu sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, melaporkan serta melakukan pembayaran pajak ke Bapenda sesuai dengan kewajibanya sebagai wajib pajak.

Wajib pajak yg menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri melakukan prosedur pendaftaran ke Bapenda dengan mengisi formulir pendaftaran yang diberikan untuk di isi dan dilaporkan ke Bapenda untuk dilakukan pendataan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa Utara oleh Bapenda dengan mengeluarkan NPWP untuk WP pajak penerangan jalan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke kas daerah atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Sedangkan untuk prosedur pemungutan yang tenaga listriknya berasal dari PLN sebagai perusahaan listrik negara yang mengadakan pasokan listrik bagi masyarakat Indonesia, Bapenda bekerja sama dengan PT. PLN Persero Cabang Airmadidi yang juga merupakan wajib pajak yang mengadakan dan menjual listrik kepada masyarakat dalam pelaksanaan prosedur ppj , dimana bapenda memberikan wewenang kepada PT. PLN Persero Cabang Airmadidi bertanggungjawab untuk momotong, menyetorkan dan melaporkan pajak penerangan jalan ke pemda yaitu Bapenda Minut setiap bulan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan.

Pelaksanaan pemungutan dalam prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak Non PLN dan PT. PLN Cabang Airmadidi dilakukan penyetoran atau pembayaran oleh wp yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke kas daerah yang dilakukan melalui Bank Sulut Go sebagai tempat yang ditunjuk oleh Bapenda sebagai tempat pembayaran PPJ. Pembayaran PPJ dilakukan WP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran PPJ setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempoh sesuai dengan jumlah piutang PPJ berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya kepada Bapenda untuk dilakukan pembayaran ppj . Bapenda juga melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero Cabang Airmadidi dengan meminta laporan realisasi penerimaan yang wajib diberikan oleh PT. PLN Cabang Airmadidi dengan menyampaikan hasil realisasi penerimaan PPJ menggunakan SPTPD dan daftar rekapitulasi tagihan listrik yang telah dilunasi, daftar rincian tagihan listrik per pelanggan, daftar rekapitulasi penggunaan voucher listrik isi ulang untuk listrik prabayar kepada Badan Pendapatan Daerah yang dikoordinasi antara pemerintah daerah dan PLN unit setempat.

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan yang dilakukan pemda berupaya melaksanakan pemungutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dimana Bapenda terus melakukan kerjasama dengan Pemerintah setempat, PT. PLN persero cabang Airmadidi dalam memaksimalkan pelaksanaan prosedur pemungutan sehingga penerimaan pajak penerang jalan memiliki hasil yang baik, hal ini dapat terlihat dari hasil laporan penerimaan PPJ tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditentukan hal ini terjadi akibat keterlambatan masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan penyetoran ppj kepada daerah tetapi walaupun begitu untuk penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya memiliki hasil yang baik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Badan pendapatan Daerah Minahasa Utara secara

umum sudah telaksana dengan baik sesuai dengan Tata cara pemungutan berdasarkan Perbup Kabupaten Minahasa Utara baik yang dihasilkan sendiri atau tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN sebagai perusahaan penyedia listrik negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan oleh BAPENDA telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan ppj Non PLN dilakukan pendaftaran, perhitungan serta pembayaran oleh wajib pajak, sedangkan untuk Pajak Penerangan Jalan PLN diberikan wewenang kepada PT. PLN Persero Cabang Airmadidi untuk melakukan pemotongan, pelaporan dan penyetoran hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan oleh wajib pajak Non PLN dan PLN melalui Bank Sulut Go.
3. Pihak Bapenda Kabupaten Minahasa Utara harus tetap menjaga dan lebih meningkatkan kinerja dan kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan agar tetap berpedoman dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan lebih baik lagi untuk setiap tahunnya.
4. Pihak Bapenda dapat lebih meningkatkan sosialisasi atau sarana pelayanan serta mendorong masyarakat atau wp untuk lebih mengetahui dan melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mendorong pendapatan pajak penerangan jalan mdapat lebih meningkat seetiap tahunnya.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih memerlukan penelitian lanjutan agar dapat lebih mengetahui lebih dalam dan terkait analisis prosedur pemungutan pajak penerangan jalan di Bapenda Kabupaten Minahasa Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ave Ceriti Sinjal, I. E. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan
- Chairil Anwar Pohan. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum)
- Jaquiline I. Mandagi, Harijanto Sabijono, Peter M. Kapojos. 2022. Pengukuran
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pajak penerangan jalan di kabupaten minahasa . Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 7(3): 3488-3507. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24574>
- Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Selemba Empat